



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 263/186 /2023

TENTANG

**PENETAPAN DESA BINAAN TIM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP-PKK) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penilaian desa binaan Tahun 2023 oleh Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), perlu menetapkan Desa Binaan TP-PKK Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : Surat Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 39/Sek.TP-PKK Kab.Agara/IX/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Permohonan Penerbitan SK. Penetapan Desa Binaan TP-PKK Kabupaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA BINAAN TP-PKK KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Desa Binaan TP-PKK Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 17 Oktober 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,
SYAKIR



Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Camat se-Kabupaten Aceh Tenggara.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 263 / 186 / 2023
TANGGAL : 17 Oktober 2023

DESA BINAAN TP-PKK KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023

NO	NAMA KUTE	KECAMATAN	KET
1	Kute Penyeberangan Cingkam	Ketembe	
2	Kute Tanjung Leuser	Darul Hasanah	
3	Kute Batu Mbekhong	Badar	
4	Kute Kaya Pangur	Deleng Pokhkisen	
5	Kute Lawe Sagu Hulu	Lawe Bulan	
6	Kute Biak Muli Pante Raja	Bambel	
7	Kute Berandang	Lawe Sumur	
8	Kute Lawe Dua	Bukit Tusam	
9	Kute Mbarung Datu Saudane	Babussalam	
10	Kute Cingkam I	Lawe Alas	
11	Kute Salim Pinim	Tanoh Alas	
12	Kute Tuhi Jongkat	Babul Rahmah	
13	Kute Lawe Kinga Tebing Tinggi	Semadam	
14	Kute Lawe Loning Hakhopen	Lawe Sigala-Gala	
15	Kute Sibulussalam	Babul Makmur	
16	Kute Bukit Bintang Indah	Leuser	

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR